



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 373 /KEP/HK/2025
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN 2025

BUPATI ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD yang dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan peralihan status satuan PAUD dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - b. bahwa dengan peralihan status satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, diantaranya penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan kebutuhan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan peralihan status satuan PAUD terdapat 4 (Empat) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengusulkan Penegerian, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak-Kanak Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kepala Bag Hukum	

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2025.

- KESATU : Penetapan Status Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk "Taman Kanak-Kanak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penegerian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B
Kepala Bag Hukum	B

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	F
Asisten Pemerintahan dan Kesra	F
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ENDE
 NOMOR 373 /KEP/HK/2025
 TANGGAL 13 oktober 2025
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2025

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2025

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	TK Rherheja I	50305442	Ende Timur/Roworena	Roworena	
2.	TK Tina Bani	50305446	Ende/Tinabani	Sadonuwa	
3.	TK Satap Welamosa	69845079	Wewaria/Welamosa	Jl. Trans Utara	
4.	TK Idhata Wolowaru	50305512	Wolowaru/Bokasape	Jl. Ende-Maumere	


 BUPATI ENDE,
 YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kepala Bag Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	